

MODUL ONLINE PERTAMA

pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai Pengertian dari Kode etik dan pedoman umum. Sebelum membahasnya, terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai tujuan dari materi ini antara lain:

1. Mahasiswa mampu memahami pengertian dari Kode Etik Psikologi
2. Mahasiswa mampu membedakan antara Sarjana psikologi, Psikolog, Ilmuwan Psikologi
3. Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman dalam lingkup psikologi.

A. KODE ETIK

1. Pengertian Kode Etik

Pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan psikologi, ada aturan-aturan yang mengatur setiap individu yang berkecimbung di dalam bidang ini yang tertera dalam sebuah kode etik. Kode etik terdiri dari 2 suku kata yaitu Kode dan Etik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kode adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah dan sebagainya); kumpulan peraturan yang bersistem; kumpulan prinsip yang bersistem. Sedangkan Etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Jadi, Kode Etik adalah suatu norma atau aturan yang sistematis dan telah disepakati bersama oleh suatu kelompok sebagai landasan tingkah laku.

Pada lingkup psikologi, kelompok yang menaungi para pekerja di bidang psikologi di Indonesia adalah HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia). Sedangkan di Amerika disebut dengan APA (*American Psychology(-cal) Association*), dan di Inggris disebut dengan BPS (*British Psychology(-cal) Society*). Kelompok-kelompok ini yang membuat suatu norma aturan yang mengatur setiap kegiatan dalam lingkup Psikologi.

Sedangkan definisi kode etik psikologi dikemukakan oleh **CHAPLIN**, yang mengatakan bahwa kode etik merupakan perangkat nilai yaitu sesuatu yang

dijunjung atau dianggap berharga, perangkat karakter yaitu sesuatu yang relatif menetap, muncul dalam segala situasi, perangkat tingkah laku yaitu tingkah laku spesifik dalam suatu situasi tertentu, yang ditujukan untuk ilmuwan psikologi dan psikolog. Contohnya, untuk perangkat nilai yaitu dengan menjunjung tinggi integritas (kesatuan kata dan tindakan), perangkat karakter yaitu dengan jujur (dalam segala situasi), dan perangkat tingkah laku yaitu bersikap objektif (dalam pemeriksaan psikologis).

2. Kode Etik Psikologi Indonesia

Peneguhan otoritas profesi Psikologi, dibangun atas dasar keahlian di bidang Psikologi dalam menetapkan kaidah-kaidah nilai yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis umat manusia, khususnya masyarakat Indonesia. Melalui peneguhan kekuasaan itulah, maka akan didapatkan pengakuan atas profesi dan keahlian pada bidang psikologi, yang membatasi campur tangan pihak-pihak di luar disiplin ilmu Psikologi. Konsekuensinya akan menjadikan komunitas psikologi sebagai kalangan yang eksklusif dan otonom, dalam menetapkan ukuran-ukuran nilai untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis bagi umat manusia.

Guna menghindari penyimpangan sebagai akibat dari peneguhan kekuasaan profesi, maka Psikolog dan Kelompok Ilmuwan Psikologi harus memiliki tanggung jawab khusus yang mewajibkan mereka bertindak demi kesejahteraan dan kepentingan pengguna layanan psikologi. Tanggung jawab khusus inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan Kode Etik Psikologi Indonesia.

Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh Psikolog dan kelompok Ilmuwan Psikologi, dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, guna menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera.

Keberadaan kode etik ini merupakan hasil refleksi etis yang selalu lentur dalam mengakomodasikan dan beradaptasi terhadap dinamika kehidupan

masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu mengacu pada kemutakhiran. Agar kepercayaan masyarakat semakin menguat dalam menghargai profesi psikologi, maka diperlukan kepastian jaminan perwujudan dari upaya meningkatkan kesejahteraan psikologi bagi seluruh umat manusia, yang tata nilainya dibuat oleh komunitas psikologi.

Untuk maksud dan tujuan di atas, maka Himpunan Psikologi Indonesia sebagai satu-satunya wadah komunitas psikologi di Indonesia, telah menghimpun nilai-nilai moral yang hakiki dalam bentuk Kode Etik Psikologi Indonesia yang difungsikan sebagai standar pengaturan diri (*self regulation*) bagi Psikolog dan Ilmuwan Psikologi, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kode Etik Psikologi Indonesia, pada hakekatnya merupakan kristalisasi dari nilai moral yang bersifat universal, sehingga penyusunannya juga memperhatikan kesepakatan internasional dimana kandungan isi Kode Etik ini tidak bertentangan dengan Kode Etik Organisasi Psikologi dari beberapa Negara.

Jika disimpulkan, definisi kode etik menurut **HIMPSI**, merupakan seperangkat nilai bagi ilmuwan psikologi dan psikolog untuk dijalankan atau dijadikan pedoman dalam kegiatan ilmiah dan praktek. Maka, kode etik psikologi adalah suatu rumusan norma, nilai-nilai dan aturan yang berlaku untuk ilmuwan Psikologi dan Psikolog yang harus dijalankan dan ditaati dengan sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan seperangkat nilai yaitu pasal-pasal HIMPSI, Subjeknya adalah Ilmuwan Psikologi dan Psikolog, kegiatan ilmiahnya adalah penelitian, dan kegiatan prakteknya adalah pemeriksaan psikologis.

3. Isi Kode Etik HIMPSI

Buku Kode Etik Psikologi Indonesia ini merupakan hasil Kongres XI Himpsti, 2010, cetakan pertama, sebagai pengganti Kode Etik hasil Kongres VIII tahun 2000. Dengan diterbitkannya Buku Kode Etik Psikologi Indonesia hasil Kongres XI Himpsti ini, maka Buku Kode Etik sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Buku Kode Etik Psikologi Indonesia, terdiri dari 14 Bab dengan total pasal sejumlah 80 pasal. Adapun materi yang dibahas pada setiap babnya yaitu:

- a. Bab I : Pedoman Umum,
Pada Bab ini terdiri dari pasal 1 sampai pasal 2.
- b. Bab II : Mengatasi Isu Etika
Pada Bab ini terdiri dari pasal 3 sampai pasal 6.
- c. Bab III : Kompetensi
Pada Bab ini terdiri dari pasal 7 sampai pasal 12.
- d. Bab IV : Hubungan Antar Manusia
Pada Bab ini terdiri dari pasal 13 sampai pasal 22.
- e. Bab V : Kerahasiaan Rekam dan Hasil Pemeriksaan Psikologis
Pada Bab ini terdiri dari pasal 23 sampai pasal 27.
- f. Bab VI : Iklan dan Pernyataan Publik
Pada Bab ini terdiri dari pasal 28 sampai pasal 32.
- g. Bab VII : Biaya Layanan Psikologi
Pada Bab ini terdiri dari pasal 33 sampai pasal 36.
- h. Bab VIII : Pendidikan dan/atau Pelatihan
Pada Bab ini terdiri dari pasal 37 sampai pasal 44.
- i. Bab IX : Penelitian dan Publikasi
Pada Bab ini terdiri dari pasal 45 sampai pasal 55.
- j. Bab X : Psikologi Forensik
Pada Bab ini terdiri dari pasal 56 sampai pasal 61.
- k. Bab XI : Asesmen
Pada Bab ini terdiri dari pasal 62 sampai pasal 67.
- l. Bab XII : Intervensi
Pada Bab ini terdiri hanya pasal 68

- m. Bab XIII : Psikoedukasi
Pada Bab ini terdiri dari pasal 69 sampai pasal 70.
- n. Bab xiv : konseling psikologi dan terapi psikologi
Pada Bab ini terdiri dari pasal 71 sampai pasal 80.

Sedangkan untuk dapat melihat perbedaan kode etik psikologi yang dikeluarkan oleh HIMPSI dan APA, dapat dilihat pada table di bawah ini.

Kode Etik APA	Kode Etik HIMPSI	Deskripsi Perbedaan
5 prinsip umum	Bab 1	Kedua nya sama-sama terdapat prinsip umum, namun 5 prinsip umum pada APA tidak masuk kedalam bab maupun sub-bab. Pada HIMPSI, 5 prinsip umum dimasukkan kedalam BAB 1 pasal 2.
Standar Etika	Bab 2 Mengatasi Isu Etika: Majelis Psikologi Indonesia	<p>Pada APA tidak membahas Majelis Psikologi, berbeda dengan HIMPSI yang membahas Majelis Psikologi pada pasal 3 dimana Majelis Psikologi berperan memberikan pertimbangan etika normatif maupun organisasi berkaitan dengan profesi psikologi baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi, dll.</p> <p>Selain itu, pada APA tidak dijelaskan mengenai jenis-jenis pelanggaran dan konsekuensi sanksi yang didapat, sedangkan pada HIMPSI dijelaskan secara rinci mengenai jenis pelanggaran dan konsekuensi sanksi bagi para Psikolog yang melanggar.</p>
Standar Etika: Menyelesaikan Masalah Etnis: 1.04 Resolusi Informal Pelanggaran Etika	Bab 2: Mengatasi Isu Etika: Pasal 5: Penyelesaian Isu Etika ayat 3	<p>Pada APA, ketika diketahui ada pelanggaran etika profesi psikologi oleh Psikolog atau lainnya, maka masalah tersebut berusaha diselesaikan dengan hal-hal yang masuk akal, mengacu pada 5 prinsip umum dan standar etika kode etik, sedangkan pada HIMPSI jika diketahui terdapat pelanggaran etika profesi psikologi yang dilakukan oleh Psikolog/lainnya maka pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait lalu ditujukan kepada HIMPSI untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia, kerja sama antara Pengurus HIMPSI dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik.</p>
Standar Etika: 1.06: Bekerja Sama dengan Komite Etika	Bab 2: mengatasi isu etika: pasal 3 Majelis Psikologi Indonesia	<p>Pada APA, psikolog bekerja sama dalam penyelidikan etika, kelanjutan, persyaratan yang dihasilkan oleh APA atau afiliasi asosiasi psikologis di Negara manapun mereka berada, dalam hal itu mereka menyebutkan masalah yang dirahasiakan, sedangkan pada HIMPSI apabila terdapat suatu pelanggaran</p>

		etika psikologi yang berwenang untuk menindak lanjuti adalah Majelis Psikologi Indonesia
2.Kompetensi: 2.03 mempertahankan kompetensi	Bab 3 kompetensi: pasal 8 peningkatan kompetensi	Isi keduanya sama, menyatakan bahwa psikolog dan/ atau ilmuwan psikologi melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi mereka, perbedaan hanya terdapat pada judul pembahasan, pada APA menggunakan kata “mempertahankan” kompetensi, pada HIMPSI menggunakan kata “peningkatan” kompetensi.
3.Hubungan Manusia: 3.01. Diskriminasi yang tidak adil	Bab 4: Hubungan antar manusia: pasal 13: Sikap profesional	Pada APA diuraikan bagi para psikolog/ ilmuwan psikologi untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap setiap klien, namun penjelasan tersebut kurang terperinci, sedangkan dalam HIMPSI pada pembahasan pasal sikap professional dijelaskan secara rinci bagaimana psikolog/ ilmuwan psikologi dapat berprofesional baik segi sikap maupun perilaku kepada siapapun, tidak pula membedakan.
3.Hubungan Manusia: 3.07: Permintaan pihak ketiga untuk jasa	-	Pada APA dijelaskan mengenai peran psikolog apabila diminta pihak ketiga untuk memberikan jasa dan psikolog menjelaskan bagaimana langkah pelayanan awal sampai akhir, sedangkan pada HIMPSI tidak diuraikan mengenai pihak ketiga dalam permintaan jasa psikolog.
3.Hubungan Manusia: 3.09: Kerjasama dengan profesi lain	Bab 4: Hubungan antar manusia: pasal 19: Hubungan Profesional	Pada APA tidak diuraikan bagaimana perihal hubungan terhadap sesama profesi psikologi, hanya mencantumkan mengenai kerjasama dengan profesi lain, sedangkan pada HIMPSI dijelaskan secara rinci bagaimana sikap menghormati dan profesionalisme dalam menjalin hubungan kekerabatan dengan sesama profesi maupun kerjasama dengan profesi lain.
3.Hubungan manusia: 3.10: Persetujuan tertulis (Informed Consent)	Bab 4: Hubungan antar manusia: Pasal 20:Informed Consent	Pada HIMPSI dijelaskan secara rinci apa itu Informed Consent dan apa saja aspek-aspek yang ada didalamnya, sedangkan pada APA tidak dijelaskan pengertian dan aspek dari Informed Consent, seperti salah satunya tidak dijelaskan bagaimana resiko atau keuntungan yang didapatkan dan mengenai perkiraan waktu yang diberikan.
3.Hubungan manusia: 3.12: Gangguan layanan	Bab 4 Hubungan antar manusia: Pasal 22: Pengalihan dan	Dalam APA tidak dijelaskan mengenai penghentian layanan seperti klien sudah tidak membutuhkan layanan psikolog, ketergantungan pengguna layanan hingga menyebabkan perasaan tak nyaman pada salah satu atau kedua belah pihak,

psikologis	penghentian layanan psikologi	dan pada APA hanya menjelaskan bentuk gangguan layanan psikologis, sedangkan pada HIMPSI hal-hal tersebut tertera.
4.Privasi dan kerahasiaan: 4.01: Mempertahankan kerahasiaan	Bab 5 kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi: pasal 24: mempertahankan kerahasiaan data	Pada APA tidak dijelaskan secara rinci mengenai pertahanan kerahasiaan data, hanya tertera peraturan yang dapat diikuti dari hokum dan dibuat oleh aturan institusional atau professional aau perkumpulan ilmiah, jadi belum tercantum dengan jelas, sedangkan pada HIMPSI telah tercantum dengan jelas apa saja hal-hal yang haru dipatuhi, seperti dapat diberikan kepada orang yang berwenang, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga sehingga tetap terjaga kerahasiaannya.
4.Privasi dan kerahasiaan: 4.02. Mendiskusikan batasan dari kerahasiaan	Bab 5 kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi: pasal 25 Mendiskusikan batasan kerahasiaan data pada pengguna layanan psikologi	Pada APA tertera gambaran diskusi mengenai batasan kerahasiaan namun secara umum, sedangkan pada HIMPSI menjelaskan secara detail mengenai materi dan ruang lingkup batasan kerahasiaan.
4.Privasi dan kerahasiaan: 4.03 Rekaman	Bab 5 kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi: pasal 23 Rekam psikologi	Pada APA hanya menjelaskan prosedur sebelum merekam suara dan gambar dari klien seperti permintaan izin, dll. Sedangkan pada HIMPSI dijelaskan secara rinci jenis rekaman psikologi dan bagaimana prosedur yang dijalankan.
4.Privasi dan kerahasiaan: 4.05 pengungkapan informasi	Bab 5 kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi: Pasal 26: pengungkapan kerahasiaan data	Pada HIMPSI terdapat cara pencatatan data kerahasiaan yang harus dilindungi, sedangkan pada APA tidak dijelaskan secara rinci mengenai hal tersebut.
5.Pengiklanan	Bab 6 Iklan dan	Pada HIMPSI terdapat pernyataan melalui media terkait bidang

dan pernyataan publik lainnya: 5.04 presentasi melalui media	pernyataan publik pasal 31: pernyataan melalui media	psikologi forensik sedangkan pada APA tidak tertera.
5.Pengiklanan dan pernyataan publik lainnya: 5.05 testimoni dan 5.06 permohonan secara pribadi	Bab 6 Iklan dan pernyataan publik: Pasal 32: iklan diri yang berlebihan	Pada APA terdapat penjelasan mengenai psikolog yang tidak memberikan testimoni pada klien saat terapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan terdapat penjelasan mengenai permohonan secara pribadi dimana tidak menjadikan ajang bisnis pribadi yang tidak diundang dari klien saat menghadapi klien, sedangkan pada HIMPSI hal tersebut tidak tertera secara rinci namun terdapat pasal yang menerangkan bahwa tidak diperkenankan untuk mengiklankan diri secara berlebihan.
6.penyimpanan data dan biaya: 6.02 Pemeliharaan, penyebaran, dan pembuangan data rahasia berdasarkan profesional	Bab 7 Biaya layanan psikologi: pasal 33 Penjelasan biaya dan batasan	Pada APA tetap menjelaskan mengenai keamanan rahasia data, namun terdapat pula uraian mengenai pembuangan data rahasia berdasarkan profesional, sedangkan pada HIMPSI tidak tertera mengenai pembuangan data.
6.penyimpanan data dan biaya: 6.07 Rujukan dan biaya	Bab 7 Biaya layanan psikologi: pasal 34 Rujukan dan biaya	Pada HIMPSI terdapat uraian tentang penentuan waktu pembagian imbalan sebelum melakukan pelayanan psikologi kepada sesama profesi atau lainnya, namun dalam APA tidak tertera waktu peraturan pembagian imbalan.
7.Pendidikan dan pelatihan	Bab 8: Pendidikan dan/atau pelatihan: Pasal 37 pedoman umum	Pada APA tidak tertera pedoman umum mengenai pendidikan dan/atau pelatihan, sedangkan pada HIMPSI mencantumkan pedoman umum pada pasal 37.
7.Pendidikan dan pelatihan	Bab 8: Pendidikan dan/atau pelatihan: Pasal 40 Informed consent dalam	Pada APA tidak tertera uraian mengenai informed consent (pernyataan tertulis) dalam pendidikan dan/atau pelatihan, sedangkan pada HIMPSI diuraikan pada pada pasal 40.

	Pendidikan dan/atau pelatihan	
7.Pendidikan dan pelatihan: 7.07 Hubungan seksual dengan siswa dan asisten pengawas	Bab 8: Pendidikan dan/atau pelatihan: Pasal 44: Keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan/atau pelatihan atau orang yang di supervisi	Keduanya menguraikan bagaimana keharusan psikolog/ilmuwan psikologi untuk tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pelatihan dan/atau pendidikan, namun pada HIMPSI diuraikan pula alternatif jika hal tersebut terjadi atau telah terbawa sebelumnya maka Psikolog yang bertugas sebagai pendidik diganti dengan psikolog lain yang juga berkompeten dan memiliki hubungan netral dengan peserta didik yang bersangkutan untuk memastikan obyektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang bersangkutan.
8.Penelitian dan publikasi: 8.01 Persetujuan Institusional	Bab 9: Penelitian dan publikasi pasal 45: pedoman umum	Pada APA tidak tertera pengertian dari penelitian, sedangkan pada HIMPSI dicantumkan. Pada APA menggunakan persetujuan insitusional ketika akan melakukan penelitian, sedangkan pada HIMPSI menjelaskannya sebagai pedoman umum dan tidak mencantumkan kata “persetujuan institusional”.
8.Penelitian dan publikasi: 8.06 Menawarkan bujukan untuk partisipasi penelitian	-	Pada APA diuraikan mengenai penghindaran pada penawaran bujukan finansial dan lainnya yang berlebihan atau tidak pantas untuk partisipasi penelitian yang mana bujukan tersebut dapat memaksa partisipasi, sedangkan pada HIMPSI tidak diuraikan secara rinci mengenai hal tersebut.
8.Penelitian dan publikasi: 8.10 Pelaporan hasil penelitian	Bab 9: Penelitian dan publikasi Pasal 53: Pelaporan dan publikasi hasil penelitian	Pada HIMPSI, dala pasal 53 ayat 3 diuraikan mengenai larangan penerbitan atau publikasi dalam bentuk original dari data yang pernah dipublikasikan sebelumnya, sedangkan pada APA tidak diuraikan mengenai hal tersebut.
8.Penelitian dan publikasi: 8.11 Plagiarisme dan 8.12 penghargaan publikasi	Bab 9: Penelitian dan publikasi pasal 55: penghargaan dan pemanfaatan karya cipta pihak	Pada APA, mengenai plagiarisme dan penghargaan publikasi dipisahkan dalam sub bab yang berbeda (pasal) meskipun topik keduanya masuk kedalam bab yang sama (bab 8), sedangkan pada HIMPSI, mengenai plagiarisme dan penghargaan masuk dalam bab yang sama (bab 9) hanya beda pada letak ayatnya.

	lain	
8. Penelitian dan publikasi : 8.14: Membagikan data penelitian untuk verifikasi	-	Pada APA diuraikan mengenai pembagian data penelitian untuk verifikasi, dimana setelah hasil penelitian dipublikasikan, psikolog tidak menahan data kesimpulannya kepada profesi lain yang berusaha untuk memverifikasi klaim substansif melalui analisis ulang dan yang berniat untuk menggunakan data tersebut hanya untuk keperluan tersebut, dan psikolog meminta persetujuan tertulis sebelum digunakan, sedangkan pada HIMPSI tidak diuraikan.
-	Bab 10: Psikologi forensik	Pada APA tidak tertera pembahasan mengenai psikologi forensik, sedangkan pada HIMPSI tertera pada bab 9 mengenai psikologi forensik, dimana Pasal ini muncul akibat adanya kasus di Indonesia seperti kasus RYAN (pria homoseksual yang memutilasi pasangan-pasungannya), sehingga butuh penanganan khusus pada kasus tersebut.
9. Penilaian	Bab 11 Asesmen	Penggunaan kata yang berbeda, tetapi makna sama "Assesmen-Penilaian"
9. Penilaian	Bab 11 Asesmen	Kandungan pada APA dan HIMPSI mengenai penilaian terdapat perbedaan, mulai dari konsep maupun langkah-langkah, pada APA psikologi mendasari opini yang terdapat dalam rekomendasi mereka, laporan, pernyataan diagnostik atau evaluatif, sedangkan pada HIMPSI, psikolog dan/ atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat, instrument tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologi.
9. Penilaian: 9.02 Penilaian	Bab 11 Asesmen: Pasal 63 penggunaan asesmen	Pada HIMPSI dijelaskan secara rinci mengenai konstruksi tes, administrasi dan kategori tes, kategori alat tes dalam psikodiagnostik, tes dan hasil tes yang kadaluarsa, dan asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten/ qualified, sedangkan pada APA hanya dijelaskan secara umum mengenai penggunaan instrument penilaian yang validitas dan reliabilitasnya.
9. Penilaian: 9.05 Konstruksi pengujian	-	Pada APA dijelaskan mengenai konstruksi pengujian, dimana psikolog mengembangkan tes dan teknik penilaian lainnya dengan menggunakan prosedur yang tepat, sedangkan pada

		HIMPSI tidak diuraikan mengenai hal tersebut.
9.Penilaian: 9.07 penilaian oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi	-	Pada APA dijelaskan mengenai penilaian oleh orang yang tidak memiliki kualifikasi, sedangkan pada HIMPSI tidak tertera mengenai hal tersebut.
9.Penilaian: 9.08 tes yang ketinggalan zaman dan hasil tes yang sudah lama	-	Pada APA dijelaskan mengenai tes yang ketinggalan zaman dan hasil tes yang sudah lama, sedangkan pada HIMPSI tidak tertera mengenai hal tersebut.
9.Penilaian: 9.09 Skoring pengujian dan layanan interpretasi	-	Pada APA dijelaskan mengenai skoring pengujian dan layanan interpretasi, sedangkan pada HIMPSI tidak tertera mengenai hal tersebut.
-	Bab 7 Intervensi	Pada HIMPSI terdapat penguraian secara rinci mengenai intervensi, dimana intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, sedangkan pada APA tidak tertera mengenai hal tersebut.
-	Bab 8 Psikoedukasi	Pada HIMPSI terdapat penguraian secara rinci mengenai psikoedukasi, dimana psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan atau keterampilan sebagai muncul dan meluasnya gangguan psikologis disuatu kelompok, komunitas, atau masyarakat, meningkatkan pemahaman bagi lingkungan (terutama keluarga) tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi, dan sedangkan pada APA tidak diuraikan mengenai hal tersebut.
10.Terapi	Bab 14 Konseling psikologi dan terapi psikologi	Pada APA hanya tertera pembahasan mengenai terapi tetapi tidak tertera pembahasan mengenai konseling, sedangkan pada HIMPSI tertera pembahasan mengenai konseling psikologi dan terapi psikologi, dimana menjelaskan pengertian dari konseling dan terapi itu sendiri.